



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (4), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka DPRD Kabupaten Luwu Timur perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat.
7. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
11. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
12. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
13. Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disingkat AKD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Timur.
14. Komisi adalah AKD yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan.
15. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah AKD yang bersifat tetap yang khusus menjalankan fungsi dan tugas di bidang anggaran.
16. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Bamus adalah AKD yang bersifat tetap yang diantaranya memiliki tugas menetapkan agenda, menetapkan jadwal acara rapat, merekomendasikan pembentukan Pansus dan melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Rapat Paripurna.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah AKD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
18. Badan Kehormatan adalah AKD yang bersifat tetap yang bertugas mengawasi, meneliti, dan mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak tentang pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang terdiri atas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.
19. Alat Kelengkapan Lain DPRD adalah alat kelengkapan yang diperlukan dan bersifat tidak tetap dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.
20. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus DPRD.
21. Panitia Khusus Pemilihan yang selanjutnya disebut Pansus Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati Luwu Timur.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
23. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
24. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional di bidangnya yang diangkat untuk membantu memberi pemikiran kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

26. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
27. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
28. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
29. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.
31. Hak Keuangan dan Administratif adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
32. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Bupati.
33. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
34. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
35. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.
36. Kolektif Kolegial adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) orang atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD, termasuk rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum yang sama.
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
38. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

40. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
42. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
43. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
44. Reses adalah manifestasi Kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa Reses.
45. Partai Pengusung adalah Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati Luwu Timur.
46. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
47. Daring adalah singkatan dari dalam jaringan merupakan sejenis komunikasi yang bisa dilakukan dengan modal ponsel, laptop, komputer, tablet, dan internet dalam rapat DPRD.
48. Luring adalah di luar jaringan yang dimaksudkan rapat DPRD dilakukan secara tatap muka.
49. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disingkat WITA adalah salah satu dari tiga zona waktu yang digunakan di Daerah.
50. Hari adalah hari kerja.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan

c. pengawasan.

Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan Unit Kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
- (4) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (5) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (7) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan non alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh AKD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit kerja yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda yang diajukan oleh gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal diajukan oleh 2 (dua) Komisi.
- (4) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (5) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (6) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;

- b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (8) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (9) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (10) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan rancangan Perda, DPRD dapat membentuk Pansus.
- (2) Apabila Pansus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 11

- (1) Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang bertindak sebagai pengusul rancangan Perda diprioritaskan untuk ditugaskan membahas rancangan Perda.
- (2) Dalam hal penugasan pembahasan rancangan Perda diserahkan kepada Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus yang bukan pengusul, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda atau Pansus yang mendapatkan penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan Perda.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Bapemperda atau rapat Pansus sebelum pembahasan

dengan Pemerintah Daerah atau pada setiap rapat apabila dipandang perlu oleh Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda atau Pansus.

- (4) Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM);
 - b. penyampaian pendapat sebagai sikap akhir; dan
 - c. pengambilan keputusan.
- (5) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan oleh:
 - a. Bupati jika rancangan Perda berasal dari DPRD; dan
 - b. DPRD jika rancangan Perda berasal dari Bupati.
- (4) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan pada akhir pembahasan oleh:
 - a. Fraksi; dan
 - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus menugaskan kepada masing-masing anggota Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda atau Pansus untuk menyusun daftar inventarisasi masalah rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (2) Anggota Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah melakukan:
 - a. pengkajian terhadap substansi pasal atau bab; dan
 - b. penyelarasan rumusan pasal yang dikaji dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat.
- (3) Daftar inventarisasi masalah yang telah disusun anggota Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus disampaikan kepada pimpinan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda atau Pansus untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pimpinan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda menugaskan kepada masing-masing anggota Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda atau Pansus untuk menyusun tanggapan atau jawaban atas daftar inventarisasi masalah yang diajukan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus yang membahas rancangan Perda bukan merupakan pengusul rancangan Perda yang sedang dibahas maka Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus yang mendapat penugasan membahas rancangan perda berkewajiban mengundang Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagai pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan Perda dan/atau daftar inventarisasi masalah sebelum pembahasan dengan Pemerintah Daerah atau pada setiap rapat apabila dipandang perlu.
- (6) Dalam pembahasan rancangan Perda, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD.

Pasal 13

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I, meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi, kegiatan:
 - a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Pansus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 17

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa serta kecamatan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Banggar.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa serta kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Pansus yang ditetapkan.

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

- (1) Bupati dan DPRD wajib melibatkan tenaga perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 20

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 21

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Banggar bersama TAPD untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD pada awal bulan Juli memberitahukan secara tertulis kepada Bupati hal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS beserta dokumen pendukungnya kepada DPRD.

- (2) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS beserta dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.

Pasal 23

- (1) Banggar menyusun agenda pembahasan Rancangan KUA dan PPAS sesuai jadwal yang ditetapkan Bamus.
- (2) Banggar membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam rapat Kerja dengan TAPD.
- (3) Pembahasan rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup hal-hal yang bersifat umum berupa:
 - a. kondisi ekonomi makro Daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan belanja Daerah;
 - e. kebijakan pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (4) Pembahasan Rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Pasal 24

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) Penandatanganan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat paripurna, diawali dengan penyampaian laporan pimpinan Banggar yang berisi proses pembahasan dan hasil pembahasan.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.
- (6) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

- (7) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Pasal 25

- (1) Penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak memenuhi kriteria minimal:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (5) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD.
- (4) Banggar menyusun agenda rapat kerja pembahasan rancangan Perda tentang APBD sesuai jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Bamus.
- (5) Rapat kerja pembahasan rancangan Perda tentang APBD antara Banggar dan TAPD.

- (6) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS serta memerhatikan pandangan umum Fraksi dan jawaban Bupati.
- (7) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (8) Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 27

- (1) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam dokumen nota persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Nota persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Penandatanganan nota persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat paripurna yang diawali dengan penyampaian laporan oleh pimpinan Banggar yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati menandatangani nota persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menandatangani nota persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD menandatangani nota persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD untuk di evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. nota persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - b. RKPD serta KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Bupati hal penyampaian pengantar nota keuangan pada rapat Paripurna DPRD.

- (3) Dalam hal rancangan Perda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi tidak perlu dilakukan penyempurnaan, Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan penyempurnaan, DPRD bersama Bupati melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (5) Dalam hal rancangan Perda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD melalui Banggar bersama Bupati melalui TAPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (6) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (7) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (8) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 30

- (1) Banggar membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1).

Pasal 31

Jadwal pembahasan dan rapat Paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Bamus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

Pasal 32

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pansus dengan melakukan evaluasi atas laporan pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dengan melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dalam rapat Pansus, meliputi:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekomendasi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (6) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada badan pemeriksa keuangan.
- (7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada badan pemeriksa keuangan.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan Rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 34

DPRD mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang APBD Perubahan, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan/atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan yang belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan;
- j. memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman jangka menengah dan jangka panjang Daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati diatur dalam minimal memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang Pansus Pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian kebijakan, program, dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang pada RPJMD dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
- a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati

Pasal 36

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 37

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB III

MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 38

Persyaratan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yakni Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang ditetapkan oleh Pansus Pemilihan;

- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidananya;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dan/atau Daerah;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. tidak berstatus sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota dari daerah lain;
- n. berhenti dari jabatannya bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- o. belum pernah menjabat sebagai bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat wali kota;
- q. memahami visi, misi dan program strategis pada RPJMD;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan persetujuan pimpinan atau partai;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian negara republik Indonesia, dan aparatur sipil negara sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan surat persetujuan pemberhentian dari yang Pejabat yang berwenang;
- t. menyatakan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- u. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-*e*) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- v. menyertakan daftar riwayat hidup; dan
- w. tidak berstatus sebagai anggota Pansus Pemilihan.

Bagian Kedua Dokumen Persyaratan Calon Bupati/Wakil Bupati

Pasal 39

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
- c. fotokopi dokumen yang menunjukkan pengalaman bekerja di bidang pelayanan publik;
- d. fotokopi keputusan kepangkatan kepegawaian dan fotokopi keputusan menduduki jabatan;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
- f. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh Pansus;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- i. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- k. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau wakil Bupati;
- l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon Bupati dan/atau wakil Bupati, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- m. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari pimpinan atau partai politik yang bersangkutan;
- n. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian negara republik Indonesia, dan aparatur sipil negara sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari yang berwenang;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- p. pas photo terbaru calon Bupati dan/atau Wakil bupati; dan
- q. dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati harus memenuhi syarat lain yaitu:

- a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Pansus; dan
- b. menyerahkan bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Ketiga Kepanitiaan

Pasal 41

Kepanitiaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati yakni berupa Pansus.

Pasal 42

- (1) Pansus Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota Pansus terdiri dari unsur-unsur Fraksi.

Pasal 43

- (1) Pansus Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna.
- (2) Anggota Pansus Pemilihan terdiri dari unsur Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dan Fraksi atau gabungan Fraksi, minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Pansus dan anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Pansus Pemilihan bukan anggota.
- (5) Apabila seseorang anggota Pansus Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Pansus.
- (6) Pansus Pemilihan bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan mengusulkan pengangkatan Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (7) Anggota Pansus Pemilihan mempunyai hak untuk memilih Bupati dan/ atau Wakil Bupati.
- (8) Tugas Pansus Pemilihan berakhir pada saat calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik.

Pasal 44

Tugas Pansus Pemilihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan, pendaftaran, penyaringan dan penetapan lokasi calon;
- b. mengusulkan kegiatan rapat paripurna khusus;
- c. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- d. melaksanakan administrasi penetapan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- e. melaksanakan kegiatan pemilihan di dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk pemilihan;
- f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon terpilih; dan
- g. melaksanakan kegiatan pelantikan calon terpilih.

Bagian Keempat Pembentukan Pansus

Pasal 45

- (1) Pansus Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dibentuk paling lambat 8 (delapan) minggu setelah rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Mekanisme pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Kelima Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 46

- (1) Pansus Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di Daerah.

Bagian Keenam Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 47

- (1) Pansus Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
- (2) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi.
- (3) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pansus menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.
- (4) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pembukaan pendaftaran calon.

Pasal 48

- (1) Pada hari terakhir pendaftaran, Pansus Pemilihan menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon.

- (3) Pansus Pemilihan menyerahkan seara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Bagian Ketujuh Penyaringan Bakal Calon

Pasal 49

Penyaringan bakal calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penyaringan Tahap I merupakan kegiatan Pansus Pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama.
- (2) Pansus Pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pansus menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan serta menyosialisasikan nama-nama bakal calon.
- (4) Penyaringan dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) Hari.

Pasal 51

- (1) Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan Pansus Pemilihan melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing Fraksi menetapkan paling tinggi 2 (dua) bakal calon.
- (4) Hasil penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pansus Pemilihan.
- (5) Penyaringan Tahap II diakhiri dengan penetapan bakal calon.
- (6) Penyaringan Tahap II dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari.

Bagian Kedelapan Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 52

- (1) Pansus Pemilihan mengusulkan penetapan calon kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Masing-masing bakal calon memaparkan pemahaman terhadap visi, misi dalam RPJMD dan program kerjanya pada

rapat Paripurna DPRD melalui *live streaming* dan media elektronik.

- (3) Partai politik atau gabungan partai politik mengajukan bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (4) Setiap Partai Politik Pengusung atau gabungan Partai Politik Pengusung berhak mengajukan 1 (satu) bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (5) Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara musyawarah atau melalui pemilihan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD
- (6) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan menjadi calon paling tinggi 2 (dua) bakal calon.
- (7) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan yang dipilih dari dukungan partai politik atau gabungan partai politik, dilakukan pemilihan melalui mekanisme berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik.
- (8) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih dalam Rapat Paripurna.
- (9) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan yang dipilih dari calon perseorangan, dilakukan pemilihan melalui mekanisme berdasarkan usulan dari Bupati.
- (10) Penetapan calon dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Pasal 53

Nama pasangan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

Pasal 54

Pemilihan dilaksanakan dalam rapat Paripurna terdiri dari:

- a. rapat Paripurna pemaparan pemahaman terhadap visi dan misi dalam RPJMD; dan
- b. rapat Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Kesembilan Rapat Paripurna

Pasal 55

- (1) Rapat paripurna pada Tahap I merupakan rapat Paripurna untuk menyampaikan pemahaman terhadap visi, misi, dan program strategis dalam RPJMD.
- (2) Rapat paripurna pada Tahap II merupakan rapat paripurna untuk pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam pembukaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD belum mencapai Kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dipenuhi, rapat paripurna khusus dimaksud ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
- (6) Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) Fraksi, rapat paripurna khusus tetap dilaksanakan.
- (7) Apabila Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejak penundaan.
- (8) Setelah penundaan selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 56

Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada rapat Paripurna dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dan bebas dari praktik politik uang.

Pasal 57

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (2) Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dinyatakan menang, apabila telah mendapat perolehan suara minimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Hasil pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Pansus dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur Fraksi.

Pasal 58

- (1) Pansus Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, papan tulis, dan alat tulis untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat suara memuat nama dan foto Calon Bupati dan/ atau Wakil Bupati.
- (4) Surat suara sah ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Pansus serta di stempel Pansus Pemilihan.
- (5) Pemilih tidak boleh membawa kamera, handphone atau alat pengambil gambar lainnya ke dalam bilik suara.
- (6) Surat suara sah bila dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh Pansus Pemilihan dalam bilik suara, dan

dicoblos pada kolom salah satu Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.

- (7) Penghitungan suara dilakukan oleh Pansus Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai disaksikan oleh Saksi.
- (8) Apabila ada perbedaan pendapat dalam penghitungan suara, maka Pansus Pemilihan hanya menerima pendapat yang berasal dari Saksi penghitungan suara.
- (9) Saksi penghitungan suara ditetapkan oleh Partai Pengusung atau gabungan Partai Pengusung calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dan disertai surat Mandat dari pimpinan partai, paling rendah 1 (satu) orang dan paling tinggi 2 (dua) orang.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara, Pansus menetapkan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pansus.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi kesamaan perolehan suara calon, dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh Anggota DPRD berdasarkan urutan daerah pemilihan masing-masing.
- (4) Apabila hasil pemilihan ulang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), suara perolehan masing-masing calon Wakil Bupati masih sama, maka Calon terpilih ditetapkan dengan menghitung secara akumulatif suara perolehan masing-masing Anggota DPRD yang memilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pasal 60

- (1) Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dilakukan secara langsung dan pemungutan suara tertutup dari masing-masing Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu pilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada surat suara.

Pasal 61

- (1) Pencoblosan terhadap pilihan dinyatakan sah, apabila:
 - a. mencoblos dengan menggunakan alat coblos yang disediakan;
 - b. mencoblos salah satu gambar calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada surat suara;
 - c. mencoblos dalam kotak pilihan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada surat suara;
 - d. mencoblos lebih dari satu lubang dalam satu kotak pilihan, dalam kotak pilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Pencoblosan dinyatakan tidak sah, apabila:

- a. tidak melakukan pencoblosan pada surat suara;
- b. mencoblos terhadap dua pilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada surat suara;
- c. menyobek surat suara;
- d. mencoret surat suara atau memberikan tanda tertentu pada surat suara;
- e. mencoblos di luar kotak pilihan yang disediakan;
- f. melobangi dengan cara membakar.

Pasal 62

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dengan cara:
 - a. dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD sekaligus membuka secara resmi rapat paripurna;
 - b. pemilih mengisi daftar hadir;
 - c. rapat paripurna dihadiri oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang akan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);
 - d. pimpinan rapat paripurna mempersilahkan kepada Pansus untuk mengambil tempat guna pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. pimpinan rapat paripurna mempersilahkan saksi-saksi untuk mengambil tempat;
 - f. pimpinan rapat paripurna menanyakan kesiapan Pansus dan para pemilih untuk melanjutkan rapat paripurna pemungutan suara;
 - g. pimpinan Pansus menyampaikan penjelasan ketentuan dan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan menunjukkan bentuk surat suara, cara mencoblos yang sah dan cara mencoblos yang tidak sah;
 - h. pimpinan Pansus dan saksi melakukan pengecekan terhadap alat coblos dan tempat pencoblosan;
 - i. pimpinan Pansus dan didampingi saksi melakukan pengecekan terhadap segel surat suara dan segel kotak suara, dan memastikan surat suara dalam keadaan baik dan kotak suara dalam keadaan kosong, serta memperlihatkannya kepada pemilih;
 - j. pimpinan Pansus memperlihatkan dokumen surat suara dan kotak suara yang masih disegel tidak rusak kepada pemilih;
 - k. pimpinan Pansus dan didampingi Saksi memeriksa dan menghitung jumlah surat suara yang tersedia;
 - l. surat suara yang disediakan berjumlah 40 (empat puluh) surat suara, terdiri dari:
 - 1. 35 (tiga puluh lima) surat suara sesuai dengan jumlah pemilih; dan
 - 2. 5 (lima) surat suara untuk cadangan bila ada yang rusak.
 - o. penandatanganan Berita Acara antara ketua dan wakil ketua Pansus dengan Saksi-Saksi terhadap jumlah kehadiran pemilih berdasarkan daftar hadir dan kehadiran fisik dalam Rapat Paripurna, jumlah surat suara yang tersedia, kondisi tempat serta alat coblos dan kotak suara;
 - p. Pansus memanggil pemilih berdasarkan urutan daftar hadir;

- q. pemilih mengambil surat suara pada meja yang telah disediakan;
 - r. apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Pansus dengan dibuatkan Berita Acara penggantian surat suara.
- (2) Penandatanganan pakta integritas terhadap pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD dilaksanakan dalam rapat paripurna sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 63

Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

- a. daftar hadir pemilih;
- b. surat suara;
- c. kotak suara;
- d. bilik pencoblosan suara;
- e. busa atau bantal coblos;
- f. paku atau alat serupa sebagai alat pencoblosan;
- g. papan penghitungan suara;
- h. *infocus* atau *LCD*;
- i. formulir Berita Acara;
- j. tanda pengenal Pansus Pemilihan;
- k. tanda pengenal petugas;
- l. tanda pengenal Saksi; dan
- m. alat pendukung lainnya.

Pasal 64

- (1) Saksi berasal dari Fraksi-Fraksi yang berjumlah maksimal 4 (empat) orang.
- (2) Masing-masing calon menyampaikan 2 (dua) nama saksi secara tertulis kepada Pansus Pemilihan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Nama-nama saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk surat mandat dari pimpinan Fraksi.
- (4) Penyampaian mandat dari saksi disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pelaksanaan rapat paripurna Pemilihan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Pasal 65

- (1) Saksi membawa dan menyampaikan mandat Fraksi kepada Pansus sebagai laporan kehadiran paling lambat 1 (satu) jam sebelum jadwal rapat paripurna dimulai.
- (2) Saksi menandatangani daftar hadir sebagai saksi.
- (3) Pansus Pemilihan melakukan pengecekan identitas Saksi sebagaimana tercantum dalam mandat yang diberikan.
- (4) Pansus memberikan tanda pengenal saksi yang menjadi tanda pengenal wajib saksi.
- (5) Tanda pengenal saksi dibuat dan disediakan oleh Pansus yang tertulis nama lengkap dan foto saksi serta ditandatangani oleh ketua dan wakil Ketua Pansus dengan di cap basah Pansus.
- (6) Saksi yang tidak dapat menunjukkan tanda pengenal saksi kepada petugas tidak diperkenankan menjadi Saksi.

Pasal 66

- (1) Pimpinan rapat paripurna menyampaikan bahwa pemungutan suara telah selesai dengan mengumumkan jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Pimpinan rapat paripurna mengumumkan pelaksanaan penghitungan suara dan menyilahkan kepada ketua Pansus Pemilihan untuk mengambil tempat penghitungan suara.
- (3) Pimpinan Pansus Pemilihan dan saksi membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara.
- (4) Pansus mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih sesuai daftar hadir.
- (5) Penghitungan suara dilakukan dengan menyebutkan nomor urut dan nama.
- (6) Penghitungan suara disaksikan oleh saksi.
- (7) Penghitungan suara dicatat dan terbuka untuk umum.

Pasal 67

- (1) Pemilihan ulang dilakukan apabila hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, masing-masing calon memperoleh jumlah suara sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah penundaan rapat paripurna paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila hasil pemilihan ulang sebagaimana pada ayat (1), hasil perolehan suara masing-masing calon tetap sama, maka penghitungan dilaksanakan sebagaimana Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, menjadi saksi dalam pemilihan ulang.

Pasal 68

- (1) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dilakukan Uji Publik yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak penutupan rapat paripurna tingkat I.
- (2) Pendapat masyarakat pada uji publik terbatas pada adanya dugaan politik uang yang diduga terjadi sebelum, selama, dan setelah rapat paripurna tahap I.
- (3) Pansus menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari masyarakat melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan Daerah yang terdaftar.
- (4) Apabila tidak ada pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pansus Pemilihan menetapkan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati terpilih.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh minimal 2/3 Anggota Pansus Pemilihan dan saksi yang terdiri dari unsur Fraksi.

Pasal 69

- (1) Apabila Pansus Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), sampai

dengan masa tahap pengujian publik berakhir, rapat paripurna tahap II diadakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah masa tahap pengujian publik berakhir.

- (2) Rapat paripurna tahap II merupakan rapat untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3).
- (3) Rapat paripurna tahap II dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Apabila pada pembukaan rapat, jumlah peserta belum mencapai Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat paripurna tahap II ditunda selama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam peserta rapat belum mencapai Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat paripurna tahap II ditunda 1 (satu) jam lagi.
- (6) Apabila setelah dibuka untuk kedua kalinya, rapat belum mencapai Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat paripurna tahap II tetap dilaksanakan.

Pasal 70

- (1) Pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti apabila Pansus Pemilihan menerima pengakuan tertulis perihal tersebut dari beberapa Anggota DPRD.
- (2) Pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermaterai cukup.

Pasal 71

- (1) Apabila pengaduan masyarakat terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), hasil pemilihan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dinyatakan batal.
- (2) Pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70, dinyatakan gugur sebagai calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita acara yang dikeluarkan oleh Pansus.

Pasal 72

- (1) Apabila pengaduan masyarakat tidak terbukti, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh minimal 2/3 (dua pertiga) anggota Pansus dan saksi yang terdiri dari unsur Fraksi.

Pasal 73

- (1) Apabila pemilihan pasangan calon dinyatakan batal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), pemilihan ulang dilakukan mulai dari penyaringan tahap II jika

pemilihan ulang diikuti oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon.

- (2) Apabila pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, pemilihan ulang mulai dari penyaringan tahap I.
- (3) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak kehilangan haknya sebagai pasangan calon pada pemilihan ulang.

Pasal 74

- (1) Anggota DPRD yang memberikan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dapat dijatuhi sanksi administratif sampai dengan pemberhentian keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berupa larangan mengikuti proses pemilihan ulang.

Pasal 75

Atas pengakuan tertulis dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, DPRD dan/atau organisasi kemasyarakatan menyerahkan penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat politik uang kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 76

- (1) DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) mengenai calon terpilih Bupati dan/atau Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib, berita acara hasil rapat paripurna, risalah rapat paripurna dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Bagian Kesebelas Pengesahan

Pasal 77

- (1) Pengesahan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati diusulkan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Keputusan DPRD tentang penetapan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati ditetapkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan pemilihan.
- (3) Gubernur meneruskan usulan pengesahan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati terpilih kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima usulan DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur

menindaklanjuti usulan pengesahan Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri berdasarkan pada berita acara dan/atau Keputusan DPRD.

Bagian Keduabelas Pelantikan

Pasal 78

- (1) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah ditetapkan keputusan pengesahan Bupati dan/atau Wakil Bupati oleh Menteri.
- (2) Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur di ibukota provinsi atau di ibukota Daerah berdasarkan pertimbangan khusus.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur.
- (5) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilakukan di gedung kantor/rumah jabatan Gubernur atau gedung DPRD dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.
- (6) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dihadiri oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 79

Nama pasangan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 80

- (1) Anggota DPRD berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Daerah.

Pasal 81

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.

- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 82

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 84

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 85

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 86

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian, dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pengadilan negeri;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri;
 - g. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan;
 - i. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - j. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Bupati;
 - k. pembacaan doa;
 - l. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
 - a. ketua atau wakil ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional warna hitam polos;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional warna hitam polos bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. undangan bagi anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian republik Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan Pakaian

Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional warna hitam polos bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/*Crew* TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

BAB V FRAKSI

Pasal 87

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan minimal sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai Politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk maksimal 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada AKD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 88

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 89

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memerhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 90

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi minimal memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 91

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB VI AKD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

- (1) AKD, terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Bamus;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;
 - f. Badan Kehormatan; dan

- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, AKD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Bamus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan AKD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 93

Pimpinan AKD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada AKD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Bamus dan Banggar.

Pasal 94

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD dapat berupa mandat atau delegasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi terhadap Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 95

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 96

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 97

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (6) Dalam hal Ketua dan semua Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, maka ditetapkan pimpinan sementara DPRD sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (7) Pimpinan sementara DPRD bertugas memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Pasal 98

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 99

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7

(tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 100

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 101

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 102

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 103

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak

seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 104

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 105

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Bamus

Pasal 106

- (1) Anggota Bamus maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Banggar.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Bamus dan merangkap anggota Bamus.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota Bamus.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bamus ke AKD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bamus

paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 107

- (1) Bamus mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja AKD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada AKD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Bamus wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Bamus; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Bamus kepada Fraksi.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menaati dan melaksanakan keputusan Bamus.
- (5) Hasil Bamus memuat minimal agenda rapat AKD dan evaluasi kegiatan DPRD.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 108

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Jumlah keanggotaan setiap Komisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 12 (dua belas) orang.
- (5) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran, kecuali pada saat pengangkatan pertama kali sebagai Anggota DPRD.

- (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 109

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 110

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau AKD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 111

- (1) Pembidangan masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi II : Bidang Ekonomi; dan
 - c. Komisi III : Bidang Pembangunan.
- (2) Selain mitra kerja masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pula mitra kerja bersama Komisi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitra kerja Bersama Komisi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 112

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling tinggi sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke AKD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 113

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan

Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Banggar

Pasal 114

- (1) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke AKD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 115

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama TAPD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 116

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke AKD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 117

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 119

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pelaporan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pelaporan kepada

Badan Kehormatan, maka Badan Kehormatan menindaklanjuti pelaporan tersebut.

Pasal 120

- (1) Setelah menerima pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, pelapor, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan adanya dugaan tindak pidana terhadap Anggota DPRD teradu atau terlapor, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Badan Kehormatan atas perintah Pimpinan DPRD kecuali terkait dengan Operasi Tangkap Tangan, Narkotika dan obat terlarang, dan Terorisme.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 121

- (1) Dalam hal teradu atau terlapor terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan AKD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 122

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan AKD, dilakukan pergantian pimpinan AKD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bamus paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 123

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Pansus

Pasal 125

- (1) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Bamus.
- (2) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan maksimal sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Pansus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 126

- (1) Jumlah anggota Pansus ditetapkan maksimal 12 (dua belas) orang, terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pimpinan DPRD dan 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota Pansus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Pimpinan Pansus terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
- (4) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
- (5) Pemilihan pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan dikoordinasikan dengan Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai kesepakatan, pimpinan Pansus diputuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu setiap anggota Pansus memilih 1 (satu) calon pimpinan Pansus dari anggota Pansus secara tertutup.
- (7) Pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) yang memperoleh suara terbanyak kesatu ditetapkan sebagai Ketua dan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 127

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli AKD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan AKD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam AKD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 128

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja AKD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 129

- (1) AKD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

BAB VIII
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 130

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;

- b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
- a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 131

- (1) Usul pelaksanaan Hak Interpelasi yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat minimal:
- a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 132

- (1) Rapat paripurna mengenai usul Hak Interpelasi dilakukan dengan tahapan:
- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat Paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 133

- (1) Dalam rapat Paripurna mengenai penjelasan Bupati:
- a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 134

- (1) Usul pelaksanaan Hak Angket yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat minimal:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 135

- (1) Rapat paripurna mengenai usul Hak Angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul Hak Angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk Pansus Hak Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan Hak Angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 136

- (1) Pansus Hak Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau

patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian negara republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 138

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia Angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 139

- (1) Usul pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat Paripurna.
- (2) Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan/atau Hak Angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 140

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling rendah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling rendah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling tinggi 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Bamus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 141

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 142

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 143

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memerhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 144

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan AKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 145

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 146

- (1) Anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal adanya pengaduan masyarakat kepada DPRD yang berindikasi tindak pidana, laporan pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan atas perintah Pimpinan DPRD, kecuali terkait dengan operasi tangkap tangan, Narkoba dan obat terlarang, dan Terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2).

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 147

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti Orientasi Pelaksanaan Tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti Pendalaman Tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, Sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 148

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 149

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Keuangan dan Administratif.
- (2) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 150

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Masa Reses dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses.
- (2) Untuk pelaksanaan Reses pada kondisi alam yang sulit dijangkau, masa Reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dalam dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memerhatikan:
 - a. waktu Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. RKPD;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD, minimal memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

Pasal 152

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Bamus;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Banggar;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Pansus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Bamus merupakan rapat anggota Bamus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bamus.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Banggar merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 153

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.

- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi Daerah dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Waktu dan hari kerja DPRD:
 - a. Hari Senin s.d. Kamis: Pukul 08.00-11.30 WITA
Ishoma : Pukul 11.30-13.00 WITA
Masuk kembali : Pukul 13.00 – 16.00 WITA
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 11.00 WITA
Ishoma : Pukul 11.00 – 13.30 WITA
Masuk kembali : Pukul 13.30 – 16.00 WITA
- (3) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Pasal 155

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memerhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar (*force majeure*).

Pasal 156

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya, baik secara Luring (hadir secara fisik) maupun secara Daring (pertemuan *online*).
- (2) Anggota DPRD yang dapat mengikuti rapat DPRD secara Daring akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD secara Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (4) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat sesuai format yang telah disediakan pada saat rapat Daring.
- (5) Ketidakhadiran pada rapat bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan Fraksi.
- (6) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

- (7) Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), tidak boleh meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat dibuka dan apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (8) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan jumlah Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir, baik secara Luring maupun Daring.

Pasal 157

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat tidak mengambil keputusan;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dilengkapi dengan peci nasional dalam hal rapat pengambilan keputusan dan pelantikan pejabat eselon II;
 - c. pakaian adat Daerah dalam hal rapat hari ulang tahun Daerah.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna yang bersifat khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan wanita berpakaian nasional.

Pasal 158

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja, peninjauan lapangan atau Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan PSH atau Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang.
- (2) Dalam hal melakukan peninjauan Lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian tertentu lainnya dilengkapi dengan Atribut berupa Pin dan Kartu Tanda Anggota.
- (3) Dalam hal mengikuti acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian bercirikan khas Daerah atau batik.

Pasal 159

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan AKD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah minimal $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Bamus.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 160

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat AKD ditetapkan dalam keputusan pimpinan AKD.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 161

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 162

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 163

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD;
 - c. dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD, baik secara Luring maupun Daring untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - d. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling tinggi 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat

menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Bamus.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pemberhentian pimpinan DPRD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (10) Rapat AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf m, memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota AKD yang bersangkutan.
- (11) Dalam hal rapat AKD mengambil keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota AKD yang hadir.

Pasal 164

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 165

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak

tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat Paripurna dan rapat AKD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 166

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 167

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses

pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.

- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 168

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 169

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari, Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 170

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 171

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 172

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 173

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubemur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubemur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubemur.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 174

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama Calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 175

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada AKD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 176

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 177

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti Antarwaktu diatur sesuai tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan 86.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 178

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 179

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 180

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 181

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling

lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII KODE ETIK

Pasal 182

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang minimal memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 183

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. hakim di semua lingkungan peradilan;
 - c. aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian negara republik Indonesia, pegawai

pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/APBD.

- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 184

Anggota DPRD yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) serta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (4) diberhentikan oleh Pimpinan DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

BAB XIV KONSULTASI DPRD

Pasal 185

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 186

- (1) DPRD mengonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib kepada Gubernur sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KUNJUNGAN KERJA

Pasal 187

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan DPRD.

- (3) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh AKD dan dapat membentuk paling tinggi 2 (dua) Tim.
- (4) Setiap Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menghadiri pertemuan.

Pasal 188

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), terdiri dari:
 - a. kunjungan kerja dalam Daerah;
 - b. kunjungan kerja luar Daerah; dan
 - c. kunjungan kerja luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

BAB XVI

LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Lambang Anggota DPRD

Pasal 189

Lambang DPRD merupakan lambang Daerah.

Pasal 190

- (1) Penggunaan Lambang DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 berbentuk lencana dan dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. berukuran kecil disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota DPRD pria atau wanita, dan di dada diri pakaian nasional untuk Anggota DPRD wanita;
 - b. berukuran besar disematkan di dada kiri pakaian untuk Anggota DPRD yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan Lambang DPRD bukan dalam bentuk lencana diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Tanda Anggota DPRD

Pasal 191

Setiap Anggota DPRD mempunyai Tanda Anggota DPRD berupa Kartu Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

BAB XVII

PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 192

- (1) DPRD membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan Daerah yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan, yang disampaikan dalam rapat Paripurna untuk digunakan sebagai bahan pengawasan.
- (2) DPRD menugaskan membentuk Pansus untuk membahas dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari hasil Pemeriksaan, Pansus dapat mengadakan konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat.
- (5) Hasil rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 193

- (1) Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan parsial/ individual.
- (2) Komisi dapat mengadakan rapat konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/individual.
- (3) Pansus dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan rapat Komisi, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPRD.

BAB XVIII

KOORDINASI DENGAN UNSUR FORKOPIMDA

Pasal 194

- (1) DPRD dapat melakukan koordinasi dengan unsur Forkopimda dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan unsur Forkopimda lainnya;
 - b. pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur Pimpinan Fraksi DPRD dengan unsur Forkopimda;
 - c. pertemuan antara Pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan AKD Lainnya yang ruang lingkup tugasnya

terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan unsur Forkopimda; dan

- d. pertemuan antara Pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, dan AKD Lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan unsur Forkopimda.
- (3) Pertemuan koordinasi antara Pimpinan DPRD, unsur pimpinan Fraksi dan unsur pimpinan AKD terkait, dengan unsur Forkopimda dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Pertemuan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD maupun unsur Forkopimda.
- (5) Hasil pertemuan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD yang terkait.

Pasal 195

Pimpinan DPRD atas persetujuan Bamus dapat membuat kesepakatan dengan unsur Forkopimda yang lain mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan koordinasi dengan unsur Forkopimda tersebut.

BAB XIX PELAYANAN ATAS PENGADUAN ATAU ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 196

- (1) Pimpinan DPRD, AKD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan atau aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menetapkan penjadwalan tugas penerimaan pengaduan atau aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, AKD terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, AKD terkait, atau Fraksi.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja AKD dengan mitra kerja.
- (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, OTENTIFIKASI, DAN KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu
Penetapan Peraturan DPRD

Pasal 197

- (1) Penetapan Peraturan DPRD dilakukan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Naskah Peraturan DPRD yang ditandatangani, dibuat minimal dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. AKD Pemrakarsa; dan
 - d. Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum.

Pasal 198

- (1) Penetapan Keputusan DPRD dilakukan dengan penandatanganan oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD.
- (2) Penetapan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan dengan penandatanganan ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Naskah Keputusan yang ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat minimal dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian Naskah Asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris DPRD; dan
 - c. AKD Pemrakarsa.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 199

- (1) Penomoran Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD, menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 200

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada saat tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan DPRD tersebut.

Bagian Keempat
Otentifikasi

Pasal 201

- (1) Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditetapkan dan telah diberi penomoran, dilakukan otentifikasi.
- (2) Otentifikasi Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Kelima

Klarifikasi

Pasal 202

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN

Pasal 203

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, sampai dengan pengundangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda dilakukan DPRD bersama Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 204

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diotentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 205

- (1) Naskah Peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan Naskah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah dan telah diotentifikasi.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda Inisiatif DPRD, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan

DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XXI PERSURATAN

Pasal 206

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 207

- (1) Semua surat masuk yang ditujukan kepada DPRD kecuali untuk Fraksi, diterima oleh Sekretariat DPRD, dilakukan pencatatan dan pengagendaaan.
- (2) Surat masuk yang ditujukan kepada Fraksi dicatat oleh Seretariat DPRD tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.
- (3) Surat masuk yang menyangkut tugas internal Sekretariat DPRD di proses oleh Sekretariat DPRD atas nama Pimpinan DPRD dengan menginformasikan kepada pengirim tahapan proses tindak lanjutnya.
- (4) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggapan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menetapkan tindak lanjut surat masuk dimaksud sesuai dengan permasalahannya.

BAB XXII PERUBAHAN PERATURAN TENTANG TATA TERTIB

Pasal 208

- (1) Peraturan tentang Tata Tertib dapat dilakukan perubahan, apabila:
 - a. adanya perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Tertib;
 - b. usulan dari Anggota DPRD.
- (2) Usul perubahan Peraturan tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diajukan oleh minimal 5 (lima) orang Anggota DPRD yang terdiri lebih dari 1 (satu) Fraksi atau AKD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 209

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 32);

- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 210

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



OBER DATTE

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 186 ayat (1) dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 186 ayat (1), menyatakan bahwa "Tata Tertib kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan". Sedangkan ketentuan Pasal 199, menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah".

Guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan kemitraan (check and balances) antara DPRD dan Pemerintah Daerah, maka DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya berpegang pada ketentuan Peraturan Tata Tertib, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPRD yang telah mengalami perkembangan pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka disusun dan ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Tata Tertib, yang berpedoman pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 12 huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 8, angka 11, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 2 huruf b, Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf v, Pasal 11 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf h Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
4. Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 16, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 8 ayat (1), Pasal 14, Pasal 32 sampai dengan Pasal 41, Pasal 56 sampai dengan Pasal 63, Pasal 77 sampai dengan Pasal 80, Pasal 86, Pasal 92 sampai dengan Pasal 94, Pasal 96, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Pasal 1 angka 4, Pasal 147 sampai dengan Pasal 207, dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Pasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
7. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, Pasal 164, Pasal 175, dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Pasal 4 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
12. Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
13. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
14. Pasal 1 angka 22 dan angka 23, Pasal 28, Pasal 70, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 104 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Pasal 1 angka 2, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
17. Pasal 1 angka 10, Pasal 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam menetapkan Pejabat Sementara Bupati.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pengunduran diri sebagai anggota Pansus sejak yang bersangkutan
mendaftarkan diri/didaftarkan sebagai bakal calon.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, dan organisasi sosial politik, Fraksi-Fraksi melakukan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat/tokoh masyarakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk memperoleh gambaran sejauhmana dukungan masyarakat terhadap nama-nama bakal calon tersebut. Kegiatan ini dimasyarakatkan melalui media massa Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Pada saat pemaparan pemahaman terhadap visi, misi, dan program kerja, tanya jawab dilakukan oleh Anggota DPRD hanya berkenaan dengan materi paparan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penundaan rapat paripurna diumumkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan rapat dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.

Ayat (5)

Penundaan rapat Paripurna diumumkan dalam rapat Paripurna oleh pimpinan rapat, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Penundaan rapat paripurna diumumkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan rapat, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 56

Rapat paripurna penetapan calon bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Pengujian Publik dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas secara teratur, terbuka, dan bertanggung jawab guna menyampaikan pendapatnya terhadap calon, Anggota DPRD dan/atau anggota masyarakat yang diduga melakukan politik uang dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian berupa uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati atau yang berkaitan dengan calon, kepada Anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati dikategorikan sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Tindak Pidana Suap.

Ayat (3)

Pengaduan masyarakat kepada Pansus dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pengaduan harus ditandatangani minimal 2 (dua) orang pimpinan tertinggi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada pengadilan negeri di Daerah;
- b. pengaduan tertulis dan dilampiri salinan tanda terdaftar organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di Daerah;
- c. surat pengaduan harus dilampiri bukti-bukti indikasi adanya politik uang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Pemilihan ulang diikuti oleh calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dalam penyaringan tahap kedua.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Pemberitahuan DPRD kepada Gubernur disertai dengan dokumen kelengkapan administrasi setiap calon dan tatib pemilihan.

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan untuk:

- a. meneliti dokumen kelengkapan administrasi calon, sebagai salah satu bentuk transparan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. meneliti dokumen tatib pemilihan, sebagai salah satu bentuk transparan terhadap proses penetapan calon dan proses pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati dimana proses ini berlangsung secara demokratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemberitahuan oleh Gubernur atas hasil penelitian ini dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah dokumen diterima.

Apabila terdapat koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, DPRD wajib menyempurnakan dokumen paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemberitahuan hasil penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Hakikat sumpah/janji adalah tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya dan memegang teguh Pancasila dan UUD Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan mengandung konsekuensi

berupa kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pejabat terkait” adalah pejabat yang memahami konteks dan substansi materi yang akan memberikan penjelasan atas pertanyaan Anggota DPRD.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159

Ayat (1)

Huruf a

Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan, misalnya persetujuan penetapan Perda, Peraturan DPRD, dan Keputusan DPRD.

Huruf b

Rapat Paripurna untuk pengumuman, misalnya penyampaian laporan hasil Reses, penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati, pengambilan sumpah Anggota DPRD.

Rapat Paripurna untuk pengumuman, pelaksanaannya tidak memerlukan Kourum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas

Pasal 184
Cukup jelas

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 190
Cukup jelas

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan parsial” adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pansus atau Komisi.

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan individual” adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 195
Cukup jelas

Pasal 196
Cukup jelas

Pasal 197
Cukup jelas

Pasal 198
Cukup jelas
Pasal 199
Cukup jelas
Pasal 200
Cukup jelas
Pasal 201
Cukup jelas
Pasal 202
Cukup jelas
Pasal 203
Cukup jelas
Pasal 204
Cukup jelas
Pasal 205
Cukup jelas
Pasal 206
Cukup jelas
Pasal 207
Cukup jelas
Pasal 208
Cukup jelas
Pasal 209
Cukup jelas
Pasal 210
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 40